

Keterwakilan Politik dan Partisipasi Perempuan Pasca Reformasi di Era Pemerintahan Megawati dan Joko Widodo

Anandira Bizanti Ummaya¹, Nayla Azalia Saparija², Sachtzi Nisfiani³

^{1,2,3} Prodi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

Alamat email: 2110413035@mahasiswa.upnvj.ac.id, 21104130300@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2110413173@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Perempuan memainkan peran dan pengaruh penting dalam ruang politik Indonesia. Namun eksistensi perempuan masih dikesampingkan karena salah satunya budaya patriarki yang masih kuat. Meskipun demikian, hal ini terlihat jelas dalam berbagai peran di dalam partai politik, organisasi, dan bahkan di parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan politik perempuan masih sangat rendah, yang berarti status mereka dalam politik Indonesia masih sangat lemah. Maka dengan itu, penulis membuat penelitian yang berjudul “Kondisi Keterwakilan Politik dan Partisipasi Perempuan Pasca Reformasi Serta Situasinya Pada Periode Megawati dan Joko Widodo”. Tujuan dibuatnya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana perkembangan partisipasi politik perempuan pada pasca reformasi dan di era Megawati dan Joko Widodo. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data melalui analisis serta studi pustaka. Dari hasil penelitian berdasarkan studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan semakin terbuka karena salah satunya terdapat kebebasan yang mulai tercipta

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan; Partisipasi Politik; Pengaruh

Abstract

Women play an important role and influence in Indonesia's political space. However, women's existence is still sidelined due to a strong patriarchal culture. Nonetheless, this is evident in various roles within political parties, organizations, and even in parliament. This shows that women's political involvement is still very low, which means their status in Indonesian politics is still very weak. Therefore, the author made a research entitled "The Condition of Political Representation and Participation of Women after Reformation and the Situation in the Period of Megawati and Joko Widodo". The purpose of this research is to find out how the development of women's political participation in the post-reform era and in the Megawati and Joko Widodo eras. The research method used by researchers is a qualitative method, namely by collecting data through analysis and literature study. From the results of research based on literature study, it can be concluded that women's participation is increasingly open because one of them is the freedom that is starting to be created.

Keywords: *Women's Representation; Political Participation; Influence*

Pendahuluan

Untuk menciptakan masyarakat sosial, kita harus berjuang untuk menciptakan area publik yang terbuka bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa terkecuali. Filosofi politik saat ini di negara kita semata-mata memandang perempuan sebagai peran pendukung. Kepentingan perempuan tidak selalu diperhitungkan dalam keputusan politik sebagai akibat dari rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Hal ini merupakan dampak dari banyaknya keputusan politik yang bersifat patriarki dan kurang berperspektif gender, sementara mayoritas keputusan politik selalu menjadikan perempuan sebagai sasarannya.

Eksistensi perempuan dalam ruang politik dan parlemen secara normatif diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja lembaga legislatif. Dengan adanya perempuan sebagai perwakilan di kancah politik, suara dan kepentingan perempuan akan lebih terwakilkan. Beberapa undang-undang terkait pemilu mengatur kuota 30% representasi perempuan, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan proporsi perempuan di parlemen. Bahkan jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, terdapat lebih banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perempuan pada Pemilu 2014. Namun, hanya 79 orang, atau 14% dari total 560 anggota terpilih, yang pada akhirnya terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019, dari 101 orang, atau 17,86% dari total 560 anggota terpilih.¹ Hal ini perlu dianalisis secara seksama karena peningkatan jumlah kandidat perempuan yang dicalonkan pada Pemilu 2014 berhubungan negatif dengan hasil ini.

Baik perempuan maupun laki-laki, keduanya memiliki peran masing-masing di dalam masyarakat. Keduanya dapat menjalankan tugas serta perannya tanpa mengurangi haknya masing-masing. Bagi perempuan yang hak-hak politiknya telah dirampas, reformasi demokrasi di Indonesia menawarkan harapan yang sangat besar. Dalam upaya memajukan hak-hak perempuan, khususnya hak-hak politik yang terpecah belah, berbagai gerakan telah berkembang. Namun, sikap apatis dan ketidakberdayaan perempuan yang telah ditawan oleh sistem politik yang

¹ Haris, S. (2014). *Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

hegemonik dan menindas selama beberapa dekade, tidak dapat dihilangkan dari era reformasi ini. Namun, jumlah ini tidak menjamin bahwa perempuan akan terwakili secara signifikan dalam politik.

Peran dan posisi perempuan dalam masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan, terutama dalam hal politik. Persoalan peran dan posisi perempuan di arena publik merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Namun demikian, dalam lingkungan politik, fungsi dan posisi mereka cukup jelas mengalami diskriminasi. Ironisnya, banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka. Diskriminasi gender masih lazim terjadi di dunia politik Indonesia. Harus diakui bahwa mayoritas perempuan di Indonesia masih belum sadar akan perdebatan politik. Mereka masih memiliki peran dan status yang relatif kecil dalam ranah pembuatan kebijakan. Pada kenyataannya, stigma itu ada. Kualitas hukum yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara dan masyarakat umum akan dipengaruhi oleh partisipasi perempuan di parlemen, yang merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan publik. Sebagai bagian dari tujuan nasional untuk mempercepat adopsi pengarusutamaan gender, pentingnya representasi perempuan di parlemen juga akan berdampak pada bagaimana hukum dan kebijakan dapat dikembangkan.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Gender

Gender seringkali dikaitkan dengan jenis kelamin atau identitas seksualitas seseorang, kenyataannya gender dengan jenis kelamin memiliki perbedaan yang signifikan. Secara umum, banyak yang beranggapan bahwa gender merupakan suatu pemberian dari Tuhan, namun nyatanya gender bisa diubah dan bukanlah sesuatu hal yang berdasarkan kodrat ilahi. Kata gender secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris yang memiliki artian ‘jenis kelamin’ (John. M Echols dan Hassan Shadiy, 1983: 265).² Dalam kehidupan sosial, kedudukan gender dinilai sangat penting karena dapat menentukan kehidupan seseorang baik di dalam kehidupannya secara pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Gender dijadikan sebagai patokan atau penentu seseorang dalam menempuh kehidupan di setiap

² Marzuki, M. (2007). Kajian tentang teori-teori gender. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 4(2).

jenjangnya, baik pada saat pendidikan hingga pada saat memasuki dunia kerja. Gender bukan hanya sekedar membahas tentang kondisi seksual seseorang, tetapi gender juga dapat mempengaruhi kondisi sosial seseorang, bahkan gender pun juga berpengaruh terhadap penilaian atas keputusan yang diambil oleh seseorang.

2. Teori Partisipasi

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan negara oleh penyelenggara baik secara langsung ataupun tidak langsung. Partisipasi politik sendiri dapat dilakukan dalam berbagai tindakan seperti ikut serta dalam pemberian suara pemilihan umum, bergabung kedalam suatu kelompok kepentingan atau lembaga politik, mencalonkan sebagai kandidat politik atau pun mencari kandidat, memiliki koneksi dengan pejabat, kampanye, aksi demonstrasi, dan sebagainya. (Hunting dan Nelson, 1990).³

3. Teori Elite Politik

Menurut Pareto, elite merupakan sekelompok individu terpadang yang memiliki kualitas terkait karakter, intelektual, dan lain-lain. Dalam kelas sosial, para elite politik memiliki kedudukan yang tinggi. Elite politik memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan kekuasaan. (Pareto, 1968, p. 78).⁴ Secara umum, elite politik terdiri dari individu yang memiliki kekuatan terkait kekuasaan, kehormatan, maupun kekayaan, maka dari itu elite dapat mendominasi sistem politik dalam kehidupan masyarakat. Secara khusus, elite merupakan sekelompok orang yang sebagian besar memegang kekuasaan terhadap kaum minoritas.

Metode

Dalam penelitian kelompok kami mengenai "Kondisi Keterwakilan Politik dan Partisipasi Perempuan Pasca Reformasi Serta Situasinya Pada Periode Megawati dan Joko Widodo" menggunakan metode yang dinilai sesuai analisis yang akan dilakukan. Metode penelitian sendiri dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dalam pembuatan penelitian. Maka

³ Darmayadi, A. (2011). Pergerakan mahasiswa dalam perspektif partisipasi politik: Partisipasi otonom atau mobilisasi. *Majalah Ilmiah UNIKOM*.

⁴ Rosalia, L. (2014). Konglomerat Media Sebagai Elite Politik: Wacana Dalam Pemberitaan Hary Tanoesodibjo Di Koran Sindo. *Jurnal E-Komunikasi*, 2(1).

dengan melakukan pemilihan jenis metode, penulis sepakat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian dimana peneliti secara langsung mengamati dan mencatat catatan tentang orang-orang di lingkungan alami dalam jangka waktu yang lama. Penelitian ini berorientasi dalam berbagai bentuk yakni seperti halnya foto, peta, observasi, dokumen, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh kami peneliti diperoleh dari metode studi pustaka dan dokumen, yaitu dengan mencari dan menganalisis data atau fakta-fakta yang terdapat pada dokumen yang bersumber dari jurnal, buku digital, dan web terkait “Kondisi Keterwakilan Politik dan Partisipasi Perempuan Pasca Reformasi Serta Situasinya Pada Periode Megawati dan Joko Widodo”

Hasil Penelitian

1. Bagaimana kondisi partisipasi politik perempuan pada era pasca reformasi

Pada tatanan politik, kedudukan perempuan masih menjadi peran pendukung politik saja, tidak terlalu aktif namun juga tidak terasingkan. Dalam pemilihan umum untuk kursi legislatif, terlihat jelas bahwa jumlah perempuan yang mencalonkan diri sangat sedikit, dan beberapa di antaranya mungkin hanya untuk memenuhi persyaratan hukum. Akibatnya, perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif hanya sedikit dan berkualitas rendah karena proses perekrutan partai yang tidak jelas dan terkesan asal-asalan. Ketika era reformasi tiba dan keran kebebasan dibuka seluas-luasnya bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya di ranah politik, keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan reformasi sangat diharapkan sesuai dengan amanat reformasi untuk demokrasi yang lebih baik dan lebih memperhatikan kesetaraan di segala aspek sosial dan struktural masyarakat. Perempuan masih menjadi komoditas politik yang dikuasai oleh kaum laki-laki semata, dan karena kedudukan perempuan masih belum berubah dan perannya di dunia politik masih sangat kecil, tidak menutup kemungkinan perempuan akan dijadikan sebagai senjata politik.

Kampanye kesetaraan dan kebebasan yang dijalankan oleh para aktivis pro-demokrasi dan pejabat-pejabat politik yang menjadi pemain utama di platform

politik Indonesia terkadang hanya sekedar janji-janji belaka, tidak dibuktikan dengan fakta-fakta di lapangan. Secara umum perempuan Indonesia masih memiliki tingkat partisipasi politik yang relatif rendah. Kemajuan perempuan sering kali terhambat oleh dominasi politik laki-laki, yang juga mengganggu upaya gerakan perempuan untuk membawa perubahan secara bertahap dan alami. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya peran perempuan dalam politik.

Secara umum, inovasi hukum telah menghasilkan undang-undang tentang keterwakilan perempuan. Seperti Pasal 65 ayat 1 UU No. 12 tahun 2003 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik pada saat pemilihan umum.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki niat baik untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, meskipun pada saat undang-undang tersebut pertama kali disahkan pada tahun 2004, keterwakilan perempuan di parlemen tidak terlalu menarik bagi organisasi perempuan karena fakta bahwa partai politik menjamin supremasi laki-laki dalam konteks persaingan politik di partai politik dan pemilu. Undang-Undang No. 10 terkait Pemilihan Umum tahun 2008. Anggota legislatif perempuan didefinisikan dalam Pasal 53, yang menuntut setidaknya memiliki kuota 30%. Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, yang menjamin keterlibatan perempuan minimal 30% dalam partai politik, disahkan pada tanggal 6 Desember 2007, dan menjamin representasi perempuan dalam daftar calon legislatif.⁶ Dengan niat yang baik, undang-undang ini disahkan untuk memperluas representasi perempuan dalam politik dan keterlibatan politik di Indonesia.

⁵ Hardani, S. (2016). Komitmen Partai Politik Terhadap Pencalonan perempuan Sebagai Anggota Legislatif Dalam Upaya Realisasi Undang-Undang No. 12 Th. 2003 Di Pekanbaru. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 13(2), 165-181.

⁶ Nuraini, N. (2017). PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PENETAPAN 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK. *Jurnal LEX SPECIALIS*, (20), 64-81.

2. Bagaimana Keterwakilan Politik Perempuan di Legislatif pada Era Megawati

Keterwakilan politik perempuan di legislatif pada era Megawati Soekarnoputri, yang menjabat sebagai Presiden Indonesia dari 2001 hingga 2004, mengalami peningkatan signifikan. Megawati merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia dan telah mendorong partisipasi politik perempuan selama masa kepresidenannya. Pada era Megawati, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di legislatif. Salah satu inisiatif penting adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Undang-undang ini mewajibkan partai politik untuk mencantumkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif mereka.⁷ Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses politik dan memperkuat keterwakilan mereka di parlemen. Selain itu, pada periode pemerintahan Megawati, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang didirikannya, juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan keterwakilan perempuan.

PDIP aktif dalam merekrut dan mengusung calon perempuan dalam pemilihan legislatif. Dalam beberapa pemilihan, PDIP berhasil menempatkan banyak perempuan di parlemen, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, meskipun ada peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen pada era Megawati, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Beberapa kendala yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik perempuan, stereotip gender yang mempengaruhi persepsi terhadap kemampuan perempuan dalam politik, serta kendala struktural dan budaya di dalam partai politik. Secara keseluruhan, era Megawati Soekarnoputri memberikan dorongan yang signifikan bagi keterwakilan politik perempuan di legislatif Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan, seperti pengesahan undang-undang dan kebijakan partai politik, telah memberikan landasan yang kuat untuk peningkatan partisipasi politik perempuan di masa yang akan datang.

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. (2011). Statistik Indonesia. Jakarta: BPS.
True, J. (2012). *The Political Economy of Violence Against Women*. Oxford University Press.

3. Bagaimana keterwakilan politik perempuan di era Joko Widodo

Perempuan Indonesia telah tampil sebagai sosok yang semakin aktif di arena politik dalam beberapa tahun terakhir. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan Jokowi, banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik dan pemilihan umum. Meskipun demikian, keterwakilan politik perempuan di Indonesia masih jauh dari ideal. Pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2019, baik pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin maupun pasangan Prabowo - Sandiaga Uno tidak memiliki keterwakilan perempuan yang signifikan dalam tim kampanye mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perempuan terbesar di dunia, keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik masih sangat minim dan perlu ditingkatkan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perempuan Indonesia mencapai persentase 49,72% dari total jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020. Namun, hanya sekitar 20% dari kursi parlemen di Indonesia yang diisi oleh perempuan. Hal ini merupakan fakta yang sangat memprihatinkan, mengingat perempuan Indonesia memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mendapatkan akses terhadap politik. Sebagai seorang presiden yang menempatkan isu gender sebagai salah satu prioritas utama, Jokowi memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Jokowi adalah dengan mendorong kebijakan affirmative action dalam penunjukan posisi strategis di tingkat kebijakan publik. Konsep affirmative action ini juga dikenal dengan istilah *positive discrimination*, yang memprioritaskan pemberian kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat yang terpinggirkan, contohnya perempuan.⁸

Salah satu kebijakan affirmative action yang diberlakukan oleh pemerintah Jokowi adalah penunjukan perempuan sebagai Kepala Daerah. Hingga saat ini, terdapat sekitar 17 Kepala Daerah perempuan yang berhasil terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diadakan sejak tahun 2015. Pilihan Jokowi untuk memperkuat peran perempuan dalam lingkup kepemimpinan ini juga

⁸ Statistics Indonesia. (2021). "Statistik Indonesia 2020". Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2021). Proyeksi Penduduk Indonesia. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/>

penegasan akan komitmen pemerintah dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Selain itu, Jokowi juga mengeluarkan beberapa kebijakan pro-perempuan yang ditujukan untuk meningkatkan akses perempuan ke ruang politik. Diantaranya adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang "Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa". Dalam peraturan tersebut, terdapat kebijakan affirmative action seperti alokasi 30% untuk perempuan dalam rekrutmen BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan 15% pengalokasian anggaran BUMDes untuk program-program yang menyangkut hari kesehatan ibu dan anak. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di era Jokowi, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Hal ini terlihat dengan kurangnya dukungan yang diberikan oleh beragam kelompok masyarakat terhadap keterwakilan politik perempuan, terutama di daerah-daerah pedesaan.

Dalam satu penelitian yang menggunakan data survei Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dilakukan pada tahun 2015, terlihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa kedudukan perempuan hanya sebatas mengurus pekerjaan rumah tangga. Selain itu, persepsi masyarakat tentang kepemimpinan masih didominasi oleh laki-laki, sehingga sulit bagi perempuan untuk terpilih dalam posisi kepemimpinan.

Secara keseluruhan, pemerintahan Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di Indonesia. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperkuat posisi perempuan dalam lingkup politik, terutama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi seperti persepsi masyarakat yang masih cenderung patriarkal. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan menjadikan mereka sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan politik di Indonesia. Pemerintahan Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap isu gender dan keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Salah satu bentuk dari komitmen ini adalah dalam penunjukkan perempuan sebagai kepala daerah.

Di era pemerintahan Jokowi, terdapat 17 Kepala Daerah perempuan yang berhasil terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diadakan sejak tahun 2015. Pilihan Jokowi untuk memperkuat peran perempuan dalam lingkup kepemimpinan ini juga merupakan penegasan akan komitmen pemerintah dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di Indonesia. Meskipun demikian, keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih sangat minim. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% dari kursi di parlemen yang diisi oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di politik Indonesia.

Salah satu faktor penyebab kurangnya keterwakilan perempuan di politik Indonesia adalah masih banyak orang yang berpikir bahwa kepemimpinan adalah hal yang lebih cocok untuk laki-laki. Ini adalah pandangan yang merugikan baik bagi perempuan dan masyarakat umumnya, karena banyak studi menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kepemimpinan dapat berdampak positif pada hasil-hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Studi kasus yang menunjukkan masalah ini adalah penunjukan perempuan sebagai kepala daerah di daerah tertentu di Indonesia. Misalnya, di daerah Malang, Jawa Timur, masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan daerah menjadi perhatian penting. Baru-baru ini, terjadi banyak kejadian yang menunjukkan kesulitan yang dihadapi perempuan dalam mendapatkan posisi kepemimpinan, seperti terjadinya perdebatan mengenai keterlibatan perempuan dalam pemilihan kepala daerah atau kepala desa ataupun perlakuan diskriminatif terhadap perempuan pada saat kampanye.

Penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, jika perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam partisipasi politik, potensi positif yang besar dapat dicapai dalam hal kesejahteraan masyarakat. Tantangan lain dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di politik Indonesia adalah tidak adanya cukup kesempatan dalam political pipeline. Dalam konteks ini, pengembangan karir akademik dan profesional perlu diterapkan pada perempuan sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk keberhasilan di politik.

Pemerintah juga perlu membuat peraturan yang mewajibkan partai politik untuk mencantumkan perempuan dalam daftar calon mereka untuk pemilihan umum.

Kesimpulannya, keterwakilan perempuan di era Jokowi telah mengalami perubahan signifikan, terutama dalam penunjukan perempuan sebagai kepala daerah. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. Upaya perlu dilakukan untuk mengatasi pandangan yang merugikan perempuan sebagai pemimpin, meningkatkan kesempatan dalam political pipeline dan mewajibkan partai politik untuk merekrut perempuan sebagai calon terpilih. Jika tindakan yang tepat dilakukan, maka keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia bisa meningkat dan memberikan dampak positif terhadap binneka tunggal ika (keragaman yang menyatukan) dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Partisipasi perempuan dan kesetaraan di segala sektor terutama di sektor politik sangatlah dibutuhkan. Keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia sangat diharapkan lebih meningkat lagi karena adanya bukti positif yang bisa memajukan Indonesia di periode Megawati memimpin Indonesia. Peningkatan angka keterwakilan perempuan dalam pemerintahan di Indonesia diharapkan bisa terus bertambah karena dampaknya yang bisa membuka jalan menuju tercapainya *equality*. Pentingnya partisipasi politik perempuan juga berdampak positif terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Tinggi atau rendahnya angka partisipasi perempuan sangat berpengaruh kepada isu-isu kebijakan yang mencakup kesetaraan gender dan kemampuan dalam merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.

Sejak reformasi, pemerintah dan legislatif Indonesia telah memprioritaskan keterlibatan politik perempuan, terutama keterwakilan mereka dalam pengambilan keputusan. Beberapa inisiatif afirmasi dan penguatan masih terus dilakukan. Masyarakat, salah satu fondasi demokrasi utama, memiliki peran penting untuk dimainkan dalam mencapai keterlibatan perempuan yang lebih besar dan bermakna dalam politik. Perempuan dapat mewakili, mengawasi, dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan. Namun, pada

kenyataannya, perempuan masih belum membentuk 30% dari keterwakilan politik parlemen. Pada kenyataannya, temuan survei WRI menunjukkan bahwa orang Indonesia sependapat bahwa perempuan maupun laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat di bidang politik.

Referensi

- Bab II kajian teori Partisipasi Politik Dan Konsep-KONSEP Peran Anggota ...* (n.d.). Retrieved February 28, 2023, from https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13343/2/T2_752015021_BAB%20II.pdf
- Batubara, E. S. (2019). "Perempuan sebagai Pemimpin: Menuju Keterwakilan yang Merata dalam Politik Indonesia". *Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 62-78.
- Kompas.com. (2019). Pilpres 2019: Mengecewakan, Paslon 02 Tidak Punya Staf Perempuan. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/>
- KPA. (2015). "Critical Resources, Corporeal Matters: Gender, Agrarian Change, and Livelihoods". Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Pausiah, E. (2018). Implementasi Kebijakan Positive Discrimination dalam Penunjukan Pejabat Eselon II dan III di Pemerintah Kota Dumai. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), 76-84.
- Pratiwi, A. L. (2015). *Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Wanita di Indonesia (2001-2004)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Rasyidin, R., & Fidhia, A. (2016). GENDER DAN POLITIK: Keterwakilan Perempuan Dalam Politik
- Sudaryono, N. (2016). Kepala Daerah Perempuan di Indonesia: Studi tentang Keterwakilan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 7(1), 14-26.
- Supriyadi, H. (2018). Gaya kepemimpinan presiden Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 6(2).
- Supriyadi, H. (2018). Gaya kepemimpinan presiden Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 6(2).
- Sudaryono, N. (2016). Kepala Daerah Perempuan di Indonesia: Studi tentang Keterwakilan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 7(1), 14-26.